

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Islam disyariatkan hanya untuk memberikan kemaslahatan kepada seluruh umat manusia dan menghindari kemafsadhatan. Salah satu petunjuk Allah Swt adalah diperintahkannya menikah dan diharamkannya zina. Perintah menikah merupakan salah satu implementasi maqashid syariah yang lima yaitu *hifzhul nasl*. Kendati demikian, bagi yang melangsungkan pernikahan demi menjaga keabsahannya hendaknya memahami petunjuk agama Islam dan negara agar sampai pada hakikat pernikahan.<sup>1</sup>

Pernikahan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menjadi suami dan istri dengan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Kata nikah berasal dari Bahasa Arab, yaitu masdar dari *nakaha* yang artinya menggabungkan, mengumpulkan atau menjodohkan. Selain itu, nikah juga berarti bersetubuh. Menurut syarat nikah adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.<sup>2</sup>

Pernikahan dalam Islam adalah suatu yang sakral dan luhur dimana ibadah hanya pada Allah SWT. Untuk melaksanakannya dengan tanggung jawab, ikhlas, dan mengikuti syariat Islam.

---

<sup>1</sup> Wahyu Wibisana, "pernikahan dalam Islam", *Jurnal pendidikan agama Islam- ta'lim* vol. 14 no. 2 – 2016, h. 185.

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani, *hukum perdata Islam di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 30-32.

Dalam pengertian yang lebih luas, pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin Antara laki-laki dengan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga. Pada dasarnya pernikahan itu diperintahkan oleh syara'. Sebagaimana di tegaskan dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3 yang artinya

Dan jika kalian khawatir takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu tidak takut berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya [QS an-Nisa (3):3]

Menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada bab 1 dasar perkawinan pasal 1 dinyatakan bahwa “ perkawinan adalah ikatan lahir batin Antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Akad mempunyai rukun-rukun sebagai syarat sahnya nikah, akad semuanya itu baik seperti cerai, jual beli, dan akad nikah. Dengan dua orang yang melakukan akad seperti suami dengan istri. Pada orang yang melakukan akad nikah tersebut untuk nikah, tidak gila, tidak dibawah umur.

Sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab fikih bahwasanya akad nikah tidak sekedar perjanjian yang sifatnya keperdataan tetapi dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat. Al-qur'an mengungkapkan mitsaqan gholidhan

yang artinya perjanjian yang kuat yang disaksikan Allah dan tidak hanya disaksikan oleh dua orang saksi saja.<sup>3</sup>

maksiat diri sendiri. Tujuan perkawinan dalam Islam adalah memenuhi hajat tabi'at kemanusiaan antara laki-laki dengan perempuan untuk membentuk keluarga yang sakinah (tentram), penuh rahmah, dan cinta kasih (*mawaddah*). Supaya dapat melahirkan keturunan yang sholih dan sholehah, dan juga mewujudkan rumah tangga yang damai dan bahagia. Hikmah perkawinan yakni:

- a. Melaksanakan pernikahan adalah suatu ibadah kepada Allah.
- b. Dapat menjauhkan dari maksiat.
- c. Memperoleh keturunan yang jelas, sah dalam perkawinan.
- d. Dapat mempergauli antara suami dan istri menjadi halal, terhormat, dan memperluas silaturahmi.

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh abdullah bin mas'ud, Rasulullah bersabda, yang artinya : wahai anak muda barangsiapa diantara kalian yang mampu untuk menyiapkannya,menikahlah sebab pernikahan dapat terjaga dari penglihatan dan hawa nafsu. Barang siapa yang tidak mampu maka dianjurkan untuk puasa karena puasa akan dapat menjadi penghalangnya.<sup>4</sup>

Perkawinan mempunyai peran yang begitu sangat penting bagi manusia dalam hidup dan perkembangannya. Dan Allah swt melalui nabi muhammad saw memberikan tuntunan mengenai tentang perkawinan sebagai dasar

---

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Prenadamedia Group, 2014), 61-62

<sup>4</sup> Muslich maruzi, *koleksi hadist sikap dan pribadi muslim* (jakarta pustaka amani, 1995),65

hukumnya. Allah swt berfirman dalam al qur'an surat an nur ayat 32 yang terjemahnya: *Dan nikahilah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunianya dan Allah maha luas (pemberianya), maha mengetahui.*

Wirjono prodjodikoro menjelaskan bahwa ‘‘jika laki-laki dan perempuan bersepakat untuk melangsungkan perkawinannya, maka mereka akan saling menepati janji, dan taat pada peraturan hukum.’’ Hal ini dalam kewajibannya dan hak masing-masing kedua pihak selama mereka hidup bersama. Juga dengan kedudukannya di masyarakat dan keturunannya. Sehingga ketika menghentikan perkawinan suami istri tidak bebas penuh untuk menentukan dirinya syarat penghentian selain dalam peraturan hukum.<sup>5</sup>

Seseorang ingin menikah dengan prinsip didalam pernikahan tersebut yakni rela dan setuju kedua calon mempelai atau calon pengantin, melaksanakan perintah-perintah agama.<sup>6</sup> Agama Islam mensyari'atkan suatu perkawinan yang tujuannya untuk terwujudnya keluarga yang harmonis dan tentram. Dan itu terwujud dengan cara menempatkan suami istri dalam satu

---

<sup>5</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Sumur, 1981), 8 diambil juga Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan., *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 3-4.

<sup>6</sup> Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Jilid 1 (Depok: Gema Insani, 2013), 50.

rumah, dengan itu keduanya tinggal dalam satu atap atau serumah maka keduanya seolah hidup dengan sendiri-sendiri.

Dalam membina rumah tangga terdapat hak dan kewajiban. Suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda tetapi dalam porsi yangimbang. Suami wajib memberikan nafkah lahir dan batin serta perlindungan terhadap istri. Dan sang istri mempunyai kewajiban untuk memberi pelayanan kepada suami dengan hati yang ikhlas. Dengan kewajiban yang dilakukan oleh istri mendapatkan tempat tinggal, pakaian, dan nafkah baik lahir maupun batin.

Pernikahan yang sah itu didasari oleh agama Islam. Bila sudah terpenuhi semua syarat yang menjadi rukunnya nikah. Syarat yang sudah terpenuhi untuk calon pengantin yaitu :

1. Calon mempelai laki-laki dan perempuan
2. Wali nikah
3. Dua orang saksi
4. Ijab kabul

Apabila salah satu rukun diatas tidak terpenuhi maka pernikahanya tidak sah. Ketentuan di negara indonesia dicatatkan di KUA yang beragama Islam dan selainya dicatatan sipil.

Dalam perkawinan ada hukum nikah dimana seseorang mampu untuk melaksanakan pernikahan dengan ketentuan tersebut, adapun hukum nikah itu ada lima yakni:

1. Wajib bagi orang yang mampu menikah.

2. Haram bagi orang yang tidak mampu menafkahi lahir dan batin istrinya.
3. Sunnah bagi orang yang terdesak nafsunya dan mampu menikah, tetapi bisa menahan hawa nafsu pada dirinya.
4. Makruh bagi orang yang syahwatnya lemah dan tidak mampu memberi nafkah.
5. Mubah bagi orang yang tidak mendesak dengan alasan yang mewajibkannya.<sup>7</sup>

Semua ulama' berpendapat sama dalam hal yang harus ada didalam pernikahan, yakni akad nikah, calon suami, calon istri, wali dari calon istri, dan adanya dua saksi. Di KHI pasal 14 yang menyatakan syarat dan rukunya perkawinan ada lima yakni calon suam, calom istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab dan kabul.<sup>8</sup>

Dalam kompilasi hukum Islam pasal 14 rukun perkawinan terdiri dari calon suami, calon istri, dua orang saksi, wali, dan ijan kabul. Apabila dari salah satu syarat tersebut ada yang tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak sah. Dalam hadist rasulullah saw, kitabnya al bahr dikutip kitabnya nail al-authar jilid lima, jika pernikahan tidak dihadiri dari empat syarat tersebut maka perkawinannya tidak sah.<sup>9</sup>

Ulama Syafi'i dan Ulama Hanafi dalam pendapatnya persyaratan Ijab kabul mempunyai syarat sama yang dilakukan dalam satu majelis (Ittihad al-

---

<sup>7</sup> Wahyu Wubisana, "Pernikahan Dalam Islam," *Jurna Pendidikan Agama Islam – Ta'lim*, Vol. 14, No. 2, 34

<sup>8</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 14

<sup>9</sup> Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 107.

Majlis). Ada syarat yang pelaksanaannya dalam Ijab kabul harus terpenuhi keabsahan pernikahan yaitu dilaksanakan dalam satu majelis. Yang dimaksud adalah mengucapkan Ijab kabul harus dilaksanakan dalam satu tempat. Pada kitab al-Mughni karangan Ibnu Qudamah dijelaskan bila ada jeda di antara ijab kabul hukumnya tetap sah apabila masih dalam satu tempat tidak dalam majelis yang berbeda. Pendapatnya sama dengan Hambali dan Hanafi. Pendapat syafi'iyah syarat ijab kabul dilaksanakan dalam satu majelis dengan dua orang saksi.<sup>10</sup>

Karena dengan sebuah akad nikah manusia akan halal untuk menggauli istrinya dan hati merasa damai jika ada disamping pasangan. Tetapi bukan hanya itu saja dalam keluarga ada hak dan ada kewajiban suami istri menjadi pasangan yang solid dan kuat meskipun diterjang badai yang menghalilintar.

Ijab kabul adalah hal yang penting dalam pelaksanaan akad nikah sebab untuk penyerahan dari pihak perempuan kepada calon mempelai laki-laki. Selain itu juga tidak luput dari syarat dan rukunya nikah untuk mencapai sahnya akad nikah.

Ijab kabul adalah unsur dasar dalam keabsahan akad nikah yang diucapkan oleh wali nikah sebagai penyerahan anak perempuannya kepada calon mempelai laki-laki, sebagai istrinya. Ijab berarti menyerahkan amanah Allah kepada calon mempelai laki-laki dan kabul artinya menerima kerelaan amanah dari Allah. Dengan adanya ijab kabul dapat menghalalkan sesuatu

---

<sup>10</sup> Slamet Abidin Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 63.

yang haram. Sebab itu penting sekali ijab kabul untuk keabsahan pernikahan dan banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi diantaranya akad nikah dalam satu majelis.<sup>11</sup>

Di Indonesia para ahli hukum Islam sepakat dengan adanya akad nikah yang memenuhi syarat diantaranya calon mempelai laki-laki, adanya wali dari calon mempelai perempuan, mahar untuk diberikan kepada calon pengantin perempuan, dua orang saksi, pelaksanaan ijab kabul, ijab dari wali calon perempuan mempelai perempuan dan kabul dari mempelai laki-laki dengan disebutkan maharnya dan tanda sudah menikah maka hendaknya diadakan walimah.<sup>12</sup>

Demikian pula pelaksanaan ijab kabul wali atau penghulu dengan calon mempelai laki-laki tata caranya berbeda tidak seperti biasanya. Setelah terjadinya wabah covid 19 salah satunya ijab kabul di KUA kecamatan mojoroto kota kediri bahwa dalam pelaksanaannya wali yang mewakilkan ke penghulu dan calon mempelai laki-laki ada yang jabat tangan dan tidak pakai jabat tangan.

Dalam kurun waktu satu tahun ini dunia khususnya indonesia ada sebuah wabah yang disebut virus corona atau covid 19. Virus covid 19 ini asalnya dari negara Cina dan menyebarluas ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Pencegahan dari covid 19 ialah social distancing, fisiscal distancing,

---

<sup>11</sup> Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Perdana Media, 2004), 3.

<sup>12</sup> M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. Ke-4 (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), 4849.



memakai masker, stay it home, berjemur selama 10-15 menit, dan cuci tangan dengan air mengalir. Dalam pelaksanaannya ijab kabul calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali (penghulu) tak banyak yang berubah dari susunan acara pernikahan, tetapi teknis pelaksanaan lah yang perlu dirombak lebih banyak. Perubahan teknis ini untuk meminimalisir interaksi langsung serta tetap mengedepankan protokol kesehatan yang berlaku. Misalnya, masker, hand sanitizer, dan pengukur suhu tubuh yang harus selalu tersedia sampai meja makan yang sudah diatur agar kerumunan bisa dikontrol.

Semua pihak yang hadir harus menerapkan protokol kesehatan agar pelaksanaan akad nikah berjalan dengan baik dan lancar. Dengan hal ini pihak yang hadir terhindar dari virus covid 19 dan juga mencegahnya sebelum covid 19 datang. Dalam praktek ijab kabul pada masa covid 19 tidak diperkenankan untuk berjabat tabat karena untuk mengurangi penularan virus covid 19. Sebelum ada virus covid 19 ketika dilangsungkannya ijab kabul umumnya wali yang mewakilkan ke penghulu dan calon mempelai laki-laki dengan berjabat tangan. Tetapi dengan situasi seperti ini maka tidak dianjurkan untuk berjabat tangan. Disini pernikahannya tetap sah tidak membatalkan ijab kabul nya.

Demikian tata cara dalam pelaksanaan ijab abul ketidak laziman antara wali yang mewakilkan ke penghulu dan calon mempelai laki-laki tanpa jabat tangan, maka penulis mengambil judul : “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD NIKAH PADA MASA COVID 19 DI KUA KECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI JAWA TIMUR”

**B. Fokus penelitian**

1. Bagaimana Pelaksanaan Ijab Kabul Wali Dan Calon Mempelai Laki-Laki Pada Masa Covid 19 di KUA Mojojoto Kota Kediri?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Ijab Kabul Pada Masa Covid 19 di KUA Mojojoto Kota Kediri?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Ijab Kabul Wali Dan Calon Mempelai Laki-Laki Pada Masa Covid 19 di KUA Mojojoto Kota Kediri.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Ijab Kabul Pada Masa Covid 19 di KUA Mojojoto Kota Kediri.

**D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharap dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam rangka untuk memperluas pengetahuan pendidikan di masyarakat. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis Secara teoritis, penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan masukan atau pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, sekaligus juga sebagai bahan tambahan referensi bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang. Khususnya bagi mahasiswa prodi al-Ahwal AlSyakhshiyah, dan sebagai wacana pengkajian ilmu dengan wawasan

yang baru, dalam hal ini problematika tentang analisis hukum islam terhadap pelaksanaan ijab kabul pada masa covid 19.

2. Secara Praktis Secara praktis, penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan informasi dalam mengembangkan rangkaian penelitian lebih lanjut dalam karya keilmuan yang lebih baik, sekaligus dapat memberikan kontribusi dan sumbangsi pemikiran yang besar bagi para pegawai KUA, khususnya, juga bagi masyarakat umum

#### **E. Definisi oprasional**

Agar tidak terjadi penafsiran terhadap istilah-istilah yang terdapat pada skripsi ini, maka dikemukakan definisi sebagai berikut:

1. **Hukum Islam** adalah ajaran tuhan yang harus dipatuhi oleh manusia dan kepatuhannya merupakan ibadah yang sekaligus merupakan indikasi keimanan seseorang.
2. **Akad Nikah** : Ijab Kabul yang dilakukan oleh wali nasab dan calon mempelai laki-laki.
3. **Covid 19**: Virus yang mewabah pada tahun 2019 yang penularannya melalui droplet (percikan ludah) ketika bicara, batuk, bersin. Fysical distancing (yang tidak bersentuhan dengan orang sehat atau orang terpapar) dan orang yang bersinggungan. Antisapasinya sesuai protocol kesehatan dengan cara memakai masker, stay at home, dan fysical distancing.

## F. Peneliti Terdahulu

Sebelum peneliti melakukan penelitian ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang terdapat beberapa kemiripan seperti istilah, tema, topik, dan pokok pembahasan yang dapat dijadikan sebagai acuan dan bahan kajian teori, referensi, kajian pustaka, dan wacana seperti yang penulis ambil. Diantara penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. “Akad Nikah Melalui Video Call Dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam di Indonesia” oleh Mufliha , Tahun 2017. Dalam skripsi ini membahas akad nikah melalui video call dalam tinjauan hukum perkawinan Islam harus memenuhi hukum dan syarat perkawinan dalam keabsahannya. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 27 sampai 29 antara lain tidak berselang waktu, kemudian wali nikah perempuan mengucapkan ijab kemudian pihak mempelai laki-laki mengucapkan qabulnya. Dalam hal ini maka akad nikah boleh dilaksanakan meskipun tidak dalam satu majelis. Hasil dari penelitian ini adalah memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti, yaitu sama-sama membahas tentang pelaksanaan akad nikah. Namun ada perbedaannya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mufliha akad nikah yang dilakukan dengan menggunakan media secara tidak langsung, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti pelaksanaan akad nikah pada masa pandemi.
2. “Analisis Masalah Al-Mursalah Terhadap Akad Nikah Via Teleconference” oleh Mohammad Aniq Yasrony, Tahun 2016. Dalam

skripsi ini membahas tentang akad nikah via teleconference yang dilaksanakan di negara Timur Tengah, Mesir. Karena dari kondisi pihak calon mempelai tidak memungkinkan dalam satu majelis. Tetapi dengan adanya via teleconference dapat melaksanakan akad nikah.

3. “Analisis Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri Online” oleh Imam Muslimin, Tahun 2016. Dalam skripsi ini membahas nikah sirri online melalui aplikasi skype dapat memudahkan kedua calon mempelai bisa melaksanakan akad nikah. Tetapi disini ada pihak penyalur yang melaksanakan nikah sirri, oleh karena itu Jumhur Ulama tidak memperbolehkan akad seperti ini karena semua pihak yang bersangkutan dalam proses pernikahan harus ada dalam satu majelis secara fisik.

#### **G. Sistematika penulisan**

Sistematika penulisan ini merupakan kegiatan yang termuat dan tercakup dalam isi pembahasan, antara satu bab dengan bab yang lain saling berkaitan sebagai satu kesatuan yang utuh. Dalam skripsi ini terdiri dari lima bab yang akan disusun berdasarkan sistematika berikut:

BAB I merupakan tentang pendahuluan, dalam bab ini diuraikan hal-hal yang meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, peneliti terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan kajian pustaka yang meliputi tentang variabel satu dengan yang lain, serta hubungan antar variabel yaitu hukum Islam, akad nikah, akad nikah dalam KHI, masa pandemi Covid 19.

BAB III Merupakan bab yang menjelaskan tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian yang kemudian nantinya akan di analisis dan disimpulkan.

BAB IV merupakan uraian tentang hasil penelitian meliputi: setting penelitian, paparan data, temuan penelitian, dan pembahasan.

BAB V merupakan bagian penutup yang mencakup kesimpulan, dan saran-saran.

